



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 84 TAHUN 2021
TENTANG
SATUAN BIAYA MAKAN MINUM HARIAN PASIEN DI ISOLASI
TERPUSAT BAIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan;
- b. bahwa dalam melaksanakan kegiatan keekarantinaan kesehatan bagi pasien terkonfirmasi (*COVID-19*) diperlukan makanan penambah daya tahan tubuh agar pasien yang melakukan isolasi mandiri tidak mengalami perburukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Satuan Biaya Makan Minum Harian Pasien di Isolasi Terpusat (ISOTER) BAIMAN;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

1

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3);
11. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 501 Tahun 2021 tentang Penetapan Balai Diklat Kemensos sebagai Tempat Isolasi Terpusat Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN SATUAN BIAYA MAKAN MINUM HARIAN PASIEN DI ISOLASI TERPUSAT BAIMAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
6. Isolasi Terpusat yang selanjutnya disingkat Isoter adalah upaya untuk rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terutama untuk menekan angka kematian dan fasilitas isoter diadakan agar pasien yang tidak dapat melakukan isolasi mandiri di rumah karena situasi dan kondisi yang tidak memadai bisa mendapatkan perawatan, juga untuk mencegah banyak kasus yang tidak terpantau tenaga kesehatan dan dapat berakibat fatal.
7. Makan minum pasien adalah makan minum yang diberikan kepada pasien yang pengadaannya dapat berupa bahan makanan basah, bahan makanan kering dan/atau dalam bentuk makanan jadi.

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan Peraturan Wali Kota tentang Satuan Biaya Makan Minum Harian Pasien di Isoter adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pembayaran biaya satuan makan minum harian pasien di Isoter Kota Banjarmasin.
- (2) Tujuan penetapan Peraturan Wali Kota ini adalah menentukan batas tertinggi besaran satuan biaya makan minum peserta di Isoter Kota Banjarmasin.

|

BAB II
SATUAN BIAYA MAKAN MINUM HARIAN PASIEN DI ISOTER

Pasal 3

Satuan biaya makan minum harian pasien di Isoter adalah satuan biaya berupa harga satuan makan dan snack harian pasien yang terdiri dari makan pagi, makan siang, makan malam, snack pagi dan snack sore.

Pasal 4

Satuan biaya makan minum harian di Isoter berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.


Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 November 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,


| IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 November 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

SUGITO

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 84

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 84 TAHUN 2021
TENTANG
SATUAN BIAYA MAKAN MINUM HARIAN PASIEN
DI ISOLASI TERPUSAT KOTA BANJARMASIN

SATUAN BIAYA MAKAN MINUM HARIAN PASIEN DI ISOLASI TERPUSAT
KOTA BANJARMASIN

NO.	URAIAN	KOEFISIEN	SATUAN	BIAYA SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	MAKAN	3 Kotak	Orang/Hari	Rp. 30.000,-	Rp. 90.000,-
2.	SNACK	2 Kotak	Orang/Hari	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
TOTAL BIAYA MAKAN/MINUM HARIAN/ORANG					Rp. 110.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA